IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMINFOTIK PROVINSI GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

SRI SAHIDA A. THAEB
NIM. D02418052

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMINFOTIK PROVINSI GORONTALO

Sri Sahida A. Thaeb[1], Muh. Firyal Akbar[2], Umar Sako Baderan[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: srisahidahthayeb90@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness in the Gorontalo Provincial Communication and Information Service. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of the research found that the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness in the Gorontalo Provincial Communication and Information Service, has not gone well. Based on a study of 4 indicators, policy implementation has not been as expected. Related to standard indicators and policy objectives, it was found that information managers still do not fully understand the purpose of this KIP Law. Resource indicators, show that the human resources of information managers in each OPD are still unclear, and do not understand well the main tasks and functions. Related to the inter-organizational relationship indicator, the cause of the less than optimal predicate of Gorontalo Province as an informative region is the lack of performance of applications (websites) in displaying public information. Nevertheless, there is good cooperation between OPDs both at the regional and central levels. Regarding the implementor's disposition indicator, it was found that there was still a lack of understanding of employees' duties in carrying out public information disclosure. Thus, improvements to these aspects need to be made so that the implementation of the KIP Law at the Gorontalo Provincial Communication and Information Service can run better and more effectively.
Keywords: *Implementation, Public Information Disclosure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, belum berjalan dengan baik. Berdasarkan kajian atas 4 indikator implementasi kebijakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan indikator standar dan tujuan kebijakan, ditemukan bahwa pengelola informasi masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari UU KIP ini. Indikator sumber daya, menunjukkan bahwa SDM pengelola informasi di setiap OPD masih belum jelas, dan belum memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan indikator hubungan antar organisasi, penyebab dari kurang optimalnya predikat Provinsi Gorontalo sebagai daerah menuju informatif adalah kurangnya kinerja aplikasi (*website*) dalam menampilkan informasi publik. Meskipun demikian, terdapat kerja sama yang baik antar OPD baik di tingkat daerah maupun pusat. Terkait dengan indikator disposisi implementor, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman pegawai tentang tugas mereka dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, perbaikan pada aspek-aspek tersebut perlu dilakukan agar implementasi UU KIP di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.
Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan alat untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dan segala hal yang mempengaruhi kepentingan publik. Di Indonesia, salah satu topik kunci dalam diskusi tentang demokratisasi adalah keterbukaan informasi publik. Informasi adalah kebutuhan dasar setiap individu untuk pertumbuhan pribadi dan interaksi sosial, serta menjadi bagian integral dari keamanan nasional. Keterbukaan informasi adalah salah satu karakteristik utama dari sistem demokrasi. Fungsi utama keterbukaan informasi adalah untuk memantau kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Undang-Undang No. 14 tahun 2008)**.**

Oleh karena itu, setiap pejabat publik mempunyai tugas untuk menjamin transparansi informasi yang ingin diketahui masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pengendalian publik terhadap penyelenggaraan publik dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh lembaga publik yang berkaitan dengan administrasi dan/atau manajemen publik. . . pengelolaan lembaga publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 pasal 22 ayat 77, Badan Publik wajib memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan pengguna informasi publik, serta wajib memberikan jawaban. kepada pemohon informasi publik paling lambat pada hari kerja ke-10. Badan publik adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokok dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sumber dayanya sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). atau LSM apabila sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Keterbukaan informasi merupakan tanda tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari akuntabilitas publik otoritas publik kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Perdebatan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi topik yang paling mengemuka belakangan ini. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik yang handal dan bertanggung jawab sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional saat ini (Bakhtiar, 2014).

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk dalam peningkatan pelayanan publik, dengan berusaha menekankan hak dan tanggung jawab setiap warga negara. bertempat tinggal dan melaksanakan tugas negara dan perusahaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan menjamin tata kelola perusahaan dan perusahaan yang baik sesuai dengan asas umum dan melindungi setiap orang. warga negara dan penduduk karena penyalahgunaan wewenang dalam pemberian pelayanan publik, yang harus disertai dengan keterbukaan informasi (Bakhtiar, 2014).

Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih berbenturan dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai

sektor kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Hal ini diwujudkan dalam kesiapan merespons perubahan nilai berskala besar dan dampak berbagai permasalahan pembangunan yang kompleks. Pada saat yang sama, masyarakat menghadapi keinginan dan tantangan global yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi dan perdagangan. Di sisi lain, lembaga negara masih menganut model pemerintahan Orde Baru yang menutup informasi dari publik. Reformasi yang ada saat ini mengharuskan penyelenggaraan kekuasaan harus akuntabel dan terbuka kepada publik (UU No. 25/2009).

Kebijakan dapat diartikan dalam beberapa pendekatan. Menurut Fazri (2003), kebijakan merupakan serangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau konsep dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kepemimpinan dan cara bertindak. Edi Suharto (2005) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Pendekatan lain dari Eulau & Prewitt (dalam Suharto, 2005) menggambarkan kebijakan sebagai ketetapan yang berlaku yang ditandai oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pembuat kebijakan maupun yang terkena dampaknya. Titmus (dalam Suharto, 2005) menggambarkan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa berorientasi pada masalah dan tindakan. Sementara menurut Winarno (2002), kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Pendekatan terakhir dari Ricard (dalam Winarno, 2002) menggambarkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang berkaitan dengan konsekuensi bagi mereka yang terlibat, merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975 merupakan salah satu model klasik yang menggambarkan implementasi kebijakan sebagai proses linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model ini, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan: Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat direalisasikan.
b. Sumber Daya: Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia dan non-manusia.
c. Hubungan Antar Organisasi: Implementasi program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
d. Karakteristik Agen Pelaksana: Termasuk struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan dalam birokrasi.
e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Meliputi faktor seperti sumber daya ekonomi, kelompok kepentingan, karakteristik partisipan, dan dukungan elite politik.
f. Disposisi Implementor: Termasuk respon, pemahaman, dan preferensi nilai implementor terhadap kebijakan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo didapatkan bahwa keterbukaan informasi publik di Gorontalo hingga tahun 2020 masih terbilang rendah. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh Komisi Informasi bahwa predikat keterbukaan informasi publik di Gorontalo termasuk pada kategori “tidak informatif. Artinya jika melihat 4 level keterbukaan informasi, maka Gorontalo berada pada level keempat dari 5 level yang ada. Kelima level tersebut adalah: 1)

Informatif, 2) menuju informatif, 3) cukup dan 4) kurang dan tidak informatif.

Menurut penjelasan dari Komisi Informasi Publik, terdapat empat tingkatan keterbukaan informasi publik. Badan Publik yang secara aktif telah menyediakan informasi publik dengan akurat dan tepat serta memiliki inovasi dalam penyediaan informasi publik akan masuk ke level informatif. Sementara Badan Publik yang telah menyediakan informasi publik dan berusaha atau memiliki niat untuk menjadi lebih proaktif akan masuk ke level menuju informatif. Badan Publik yang telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan informasi namun masih terbatas pada hal-hal dasar akan masuk ke dalam kategori cukup informatif. Pada tingkatan Badan Publik yang cukup informatif ini, belum terlihat upaya proaktif dalam menyediakan informasi secara terbuka yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Informasi yang disediakan masih terbatas pada hal-hal dasar yang menjadi hak publik untuk diketahui.

Di tingkat terendah, terdapat Badan Publik yang tidak atau belum informatif. Badan Publik yang termasuk dalam kategori ini menunjukkan tanda-tanda menutup-nutupi atau belum memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Badan Publik yang masuk ke dalam kategori keempat ini belum menggunakan berbagai media informasi yang tersedia untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Sebagai contoh, Badan Publik tersebut belum menyediakan informasi secara langsung dan harus segera tersedia serta mudah diakses oleh publik (Sufa, dkk, 2021).

Selanjutnya juga didapatkan bahwa pada beberapa OPD ataupun instansi pemerintah belum memberikan akses informasi public. Seperti misalnya jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengadaan barang dan jasa, maka masyarakat belum bisa mengaksesnya pada website yang disediakan oleh dinas ataupun OPD. Sehingganya masyarakat harus meminta data tersebut secara langsung ke instansi terkait dan itupun belum tentu didapatkan pada saat itu namun menunggu hingga 2 minggu.

Hal berikutnya yang didapatkan oleh penulis ketika melakukan observasi adalah pada saat masyarakat meminta data mengenai informasi realisasi anggaran pengadaan barang jasa, petugas PPID pada saat itu mengatakan bahwa data tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti kita ketahui, bahwa keterbukaan informasi adalah wujud pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat yang akan menjadi sebuah tolok ukur sebuah pemerintahan yang akuntabel. Pemahaman petugas PPID atas hak masyarakat dalam mendapatkan informasi public harus betul-betul dipahami sehingga tidak akan menimbulkan persepsi buruk masyarakat atas layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publi, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang oleh penulis jadikan sebagai kajian penelitian yang relevan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahyu Saputra (2019) menyoroti implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan transparansi pelayanan publik di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP dalam mendorong transparansi pelayanan publik di Jawa Timur masih belum optimal. Hal ini terbukti dari masih banyaknya laporan pengaduan dan sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Jawa Timur. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah ada, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik di Jawa Timur. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dini Purnawansyah dan Yuni

Lestari (2014) mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal dalam mengimplementasikan UU KIP. Media akses informasi publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo belum cukup representatif dalam menyediakan informasi-informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menghadirkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di level lokal, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan upaya untuk diperbaiki.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Piki Darma Kristian Pardede (2016) meneliti Implementasi Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan studi kasus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPD) Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan Undang-undang tersebut dengan baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, masih terdapat kekurangan terkait implementasi, seperti ketiadaan dasar hukum yang kuat dalam bentuk peraturan walikota untuk mengatur regulasi dan pengawasan kebijakan, serta kurangnya inisiatif dalam memanfaatkan infrastruktur untuk menyediakan informasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dilakukan kajian lebih lanjut dengan mengangkat judul: **"Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo".**

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian deskriptif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sugiyono (2012), penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung keterkaitan antara hubungan penelitian dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data dari beberapa sumber, yang dapat dibagi atas sumber data primer dan sekunder:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah:
   1) Kepala Dinas Kominfo
   2) Sekretaris Dinas Kominfo

3) Kepala Bidang/Seksi 4 orang
4) Masyarakat sebanyak 5 orang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau rekaman yang sudah ada sebelumnya dan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Data sekunder sering kali diperoleh melalui telaah terhadap referensi perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber informasi lain yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam pengumpulan data penelitian, teknik yang digunakan terdiri dari beberapa cara sebagai berikut:

1) Observasi; Metode observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara terlibat langsung pada obyek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh keyakinan atas data yang didapat melalui kenyataan yang terjadi di lapangan.
2) Wawancara; Metode ini diawali dengan menyiapkan instrument penelitian melalui daftar pedoman wawancara. Daftar wawancara inilah yang diperlukan peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Informasi dari informan digali secara luas melalui kegiatan ini sesuai dengan metode yang digunakan. Dalam melakukan wawancara, Teknik yang digunakan adalah *snowball*, yakni menggali informasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dilapangan berdasakan rekomendasi informan dan kebutuhan data sebelumnya.
3) Dokumentasi; Metode dokumentasi ini dilakukan melalui proses pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari bahan yang tertulis, catatan suatu peristiwa atau rekaman yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Provinsi Gorontalo telah membentuk Badan, Dinas dan Biro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dan pada tahun 2013 juga di susun kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan tata kerja dinas – dinas daerah Provinsi Gorontalo dimana Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, yang kemudian di pisah menjadi 3 dinas yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan Dinas Kominikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo yang di bentuk berdasarkan PERGUB Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi/ perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik, dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo untuk menyetarakan pembangunan dengan provinsi-provinsi lainnya di negara kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal

dan dituangkan dalam subbagian identifikasi masalah adalah: 1) Gorontalo masih masuk daerah yang menuju informatif, yakni daerah yang keterbukaan informasi public masih pada level 4 (terbawa); 2) Akses informasi publik yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat; dan 3) Administrastrator PPID yang belum memahami tupoksinya.

Ketiga masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dengan indikator implementasi kebijakan meliputi: 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Hubungan antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, dan 6) Disposisi implementor.

Dari keenam indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975) diatas, peneliti hanya mengambil 4 (empat indikator dari implementasi kebijakan tersebut yakni: 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Hubungan antar organisasi, dan 4) Disposisi Implementor. Hal ini karena menurut peneliti, keempat indikator yang dipilih tersebut mampu menjawab permasalahan yang menjadi temuan pada saat observasi. Selanjutnya keempat indikator implementasi kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kepada para informan yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan reduksi serta tringulasi dalam melakukan analisis hasil penelitian yang mana pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh suatu program atau kebijakan, baik itu dalam bentuk konkret maupun abstrak, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Keduanya berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan, menetapkan arah yang harus diikuti, serta sebagai parameter dan fokus untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Standar dan sasaran kebijakan perlu memiliki kejelasan dan dapat diukur agar dapat diimplementasikan dengan baik. Jika standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, hal itu dapat menyebabkan beragam interpretasi dan memicu konflik di antara para pelaksana kebijakan. Menurut Carl Friedrich (1963) Tujuan kebijakan publik adalah membuat usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian, dengan mengajukan pertanyaan mengenai ketersediaan akses informasi publik bagi masyarakat. Informan RMK, Kepala Dinas Kominfotik, mengungkapkan bahwa seharusnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilengkapi dengan platform untuk memudahkan akses informasi publik bagi masyarakat. Namun, penjelasannya menunjukkan adanya ketidaksiapan OPD dalam memberikan layanan informasi publik secara terbuka. Informan ZB, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, menyatakan bahwa setiap tahun dilakukan pembaharuan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan didukung legalitas Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SK PPID) oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Informan IK menyatakan bahwa Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan

sesuai kebutuhan mereka. Informan lain, seperti AS dan IKA, menegaskan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DKIS) atau melalui link yang disediakan.

Dalam hal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, terungkap bahwa hanya informasi yang telah ditetapkan saja yang dapat diakses secara luas, seperti informasi kesehatan, harga barang kebutuhan, dan kegiatan pemerintahan. Namun, masih terdapat kendala di beberapa OPD terkait dengan pengaduan informasi publik. Apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, mereka dapat melaporkannya melalui website yang disediakan atau langsung mendatangi OPD yang bersangkutan. Jika masih ada hambatan, masyarakat dapat mengajukan sengketa penyelesaian informasi kepada pengadilan sesuai dengan UU KIP.

Dalam mengimplementasikan UU KIP ini, Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo telah melakukan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo untuk memberikan pemahaman terkait dengan tujuan dari adanya UU KIP ini. Termasuk didalamnya dengan menyampaikan regulasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. Sehingga dengan kegiatan koordinasi tersebut akan mampu meuwjudkan tujuan dari adanya UU KIP tersebut. Namun sayangnya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa indikator standar dan tujuan kebijakan belum terlaksana dengan baik. Terdapat keraguan terkait ketersediaan akses informasi bagi masyarakat, serta kekurangan pemahaman dari pemberi layanan terkait hak akses masyarakat dalam memperoleh informasi.

OPD yang ada dalam melakukan akses masih terkendala dengan tidak optimalnya wesite yang menyediakan informasi yang dibutuhkan. Akses yang disediakan oleh Dinas Kominfotik yang seharusnya dapat di akses oleh masyarakat dalam kenyatannya tidak dapat secara optimal digunakan yang disebabkan jaringan yang tidak mampu secara stabil digunakan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi UU KIP untuk menjamin ketersediaan informasi publik bagi masyarakat.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan tidak hanya dari sumber daya manusia (*human resources*) tetapi juga sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada efektifitas penggunaan semua sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang paling penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi membutuhkan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas untuk menangani tugas-tugas yang diperlukan oleh kebijakan, tanpa adanya unsur politis. Selain itu, faktor uang dan waktu juga menjadi penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Seperti yang diungkapkan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974): "Studi kota baru menunjukkan pasokan insentif federal yang terbatas merupakan penyebab utama kegagalan program." Hal ini menegaskan bahwa kekurangan insentif finansial dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 1974) menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) memiliki peran penting yang sama dengan komunikasi dalam implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia untuk memfasilitasi pengelolaan implementasi

kebijakan. Dana atau insentif lainnya dapat menjadi bagian dari sumber daya ini yang memudahkan pelaksanaan kebijakan.

Menurut George C. Edward III (1980) bahwa ketersediaan sumber daya menjadi faktor krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan tetap menjadi dokumen tanpa bisa direalisasikan dalam praktik. Kurangnya atau terbatasnya pendanaan dan insentif lainnya dapat menjadi faktor kunci dalam kegagalan implementasi kebijakan. Berkaitan dengan indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan, penelitian ini lebih memfokuskan pada sumber daya manusia (SDM). Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai kesesuaian SDM dalam mengelola informasi publik dengan kebutuhan. Informan RMK, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa setiap OPD seharusnya memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh eselon 3 atau seorang sekretaris dinas secara melekat. Namun, dari pernyataan ini terindikasi bahwa masih ada OPD yang belum memiliki PPID.

Informan HP menyatakan bahwa SDM yang ada pada Dinas Kominfotik belum sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakan, dan menekankan perlunya pertimbangan keahlian dalam rekrutmen pegawai pengelola informasi. Namun, informan IK berpendapat bahwa SDM yang ada saat ini telah cukup dan mumpuni dalam mengelola informasi publik. Masyarakat yang menjadi informan, berinisial RH, mengusulkan perlunya pelatihan dan penambahan pemahaman terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengelola informasi bagi SDM yang ada.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam mengimplementasikan UU KIP ini telah melakukan upaya-upaya dalam penyediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi disetiap OPD yang ada. Sebagaimana regulasi yang ada bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di setiap OPD dipimpin oleh pejabat esselon II. Namun sayangnya karena dengan banyaknya tugas-tugas yang dijalankan oleh pejabata tersebut menyebabkan kegiatan penyediaan informasi di setiap OPD mengalami hambatan. Selain karena keterbatasan SDM juga disebabkan belum pahamnya pengelola informasi dalam menjalankan tugas terkait PPID. Berdasarkan hasil penelitian, indikator SDM dalam implementasi kebijakan UU KIP belum berjalan dengan baik. Beberapa OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki PPID, yang dapat mempengaruhi pengelolaan informasi di setiap OPD. Selain itu, SDM pengelola informasi belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya dalam penyajian informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan pemahaman SDM yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik.

3. Hubungan antar Organisasi

Implementasi sebuah kebijakan memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Van Horn dan Van Mater (1974) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik yang efektif memerlukan pemahaman tentang tujuan normatif individu (implementor). Siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan? Oleh karena itu, standar dan tujuan perlu dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam konteks ini adalah memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan dari berbagai sumber tentang standar dan

tujuan yang harus konsisten dan seragam. Tanpa kejelasan, konsistensi, dan keseragaman standar dan tujuan kebijakan, pencapaian akan sulit dilakukan. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Kejelasan ini memungkinkan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang perlu mereka lakukan. Dalam organisasi publik seperti pemerintah daerah, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pengiriman pesan dalam suatu organisasi atau antar organisasi atau ke komunikator lain seringkali menimbulkan bias, baik disengaja maupun tidak. Para pelaksana kebijakan pada akhirnya akan merasa lebih sulit untuk menerapkan kebijakan secara efektif ketika sumber komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan, atau ketika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan. Oleh karena itu, prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten dengan para pelaksana kebijakan (Van Meter dan Vern Horn, 1974). Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang efektif dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin sedikit kesalahan yang terjadi, dan sebaliknya.

Berkaitan dengan indikator Hubungan Antar Organisasi dalam Implementasi UU KIP, peneliti melakukan wawancara dengan para informan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi status Gorontalo sebagai daerah menuju informatif. Informan RMK, ZB, dan IK menyatakan bahwa Gorontalo memperoleh kategori tersebut karena adanya kolaborasi antar lembaga pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, mereka juga menyoroti bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki, seperti aplikasi atau website yang menyajikan informasi publik, sehingga penilaian terhadap keterbukaan informasi belum optimal. Terkait hubungan antar organisasi dalam implementasi UU KIP, para informan menyampaikan bahwa hubungan kelembagaan antar organisasi, baik secara horizontal maupun vertikal, terjalin dengan baik. Monitoring dan bimbingan teknis dilakukan antara PPID utama dan PPID pelaksana di setiap OPD. Peneliti juga menanyakan tentang dukungan dari instansi lain dalam implementasi UU KIP. Para informan menyatakan bahwa setiap OPD memberikan dukungan dalam pelaksanaan UU KIP, termasuk menyiapkan data untuk kegiatan monitoring dan evaluasi di tingkat nasional.

Hubungan antar organisasi dalam implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh OPD yang ada dilingkup Pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Dinas Kominfotik dalam melakukan koordinasi dengan mengundang setiap OPD dalam melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan pengelolaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian, indikator Hubungan Antar Organisasi dalam Implementasi UU KIP di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala terkait keterbukaan informasi publik, terutama terkait dengan aplikasi atau website yang belum optimal dalam menyajikan informasi..

4. Disposisi Implementor

Respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yang mencerminkan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, memainkan peran krusial

dalam berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Agustinus (2006) menekankan bahwa sikap menerima atau menolak para aktor pelaksana kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Kadangkala kebijakan publik dirumuskan dari atas ke bawah tanpa mempertimbangkan pemahaman dan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang akan melaksanakannya. Pandangan implementor terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka menilai dampaknya terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan.

Menurut George C. Edward III (1980) Disposisi merujuk pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, integritas, dan sifat demokratis. Disposisi yang positif akan membantu dalam memastikan keseriusan dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan. Van Mater dan Van Horn (1974) menggambarkan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan menyaring persepsi pelaksana terhadap batasan-batasan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Ada tiga faktor respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan suatu kebijakan: pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan, arah respon terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas politik. Penting bagi para pelaksana untuk sepenuhnya memahami standar dan tujuan kebijakan, karena keberhasilan implementasi dapat terganggu jika pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut terbatas.

Orientasi disposisi pelaksana terhadap standar dan tujuan politik juga menjadi faktor kunci. Pelaksana mungkin gagal dalam menerapkan suatu kebijakan karena mereka menolak tujuan kebijakan tersebut. Namun, penerimaan yang luas terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan menunjukkan potensi besar keberhasilan implementasi. Akhirnya, kekuatan disposisi pelaksana dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Jika petunjuk tidak jelas atau kekuatannya terbatas, implementasi kebijakan mungkin akan gagal.

Dalam penelitian terkait indikator disposisi implementor dalam implementasi UU KIP, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan: Apakah pegawai yang bertugas dalam mengelola informasi memahami dengan baik tugas pokoknya? Informan RMK, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa pegawai yang bertugas sebagai PPID di OPD belum menjalankan tugasnya secara ideal, menandakan pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal.

Di sisi lain, informan IK menyatakan bahwa pegawai yang ada telah melakukan pengelolaan informasi dengan baik dan telah memahami tugas pokok mereka. Namun, pandangan ini hanya didasarkan pada ketiadaan keluhan atau laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik di OPD tersebut. Informan lainnya, RH, mengatakan bahwa pegawai yang mengelola informasi belum sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menunjukkan bahwa pemahaman pegawai tentang tugas mereka masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi implementor dalam implementasi UU KIP belum berjalan dengan baik. Pegawai yang bertugas di bidang pengelolaan informasi (PPID) belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Ketidakpahaman ini dapat menghambat implementasi UU KIP dalam pelaksanaannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU KIP ini belum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat empat indikator implementasi kebijakan yang menunjukkan kinerja yang memuaskan, namun terdapat beberapa aspek yang masih belum optimal. Pertama, terkait dengan indikator standar dan tujuan kebijakan, ditemukan bahwa pengelola informasi masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari UU KIP ini. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mencapai standar dan tujuan yang diinginkan dalam implementasi kebijakan ini. Kedua, terkait dengan indikator sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa SDM pengelola informasi di setiap OPD masih belum jelas, dan belum memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya. Kekurangan ini dapat berdampak pada efektivitas pengelolaan informasi di setiap OPD. Ketiga, terkait dengan indikator hubungan antar organisasi, penyebab dari kurang optimalnya predikat Provinsi Gorontalo sebagai daerah menuju informatif adalah kurangnya kinerja aplikasi (website) dalam menampilkan informasi publik. Meskipun demikian, terdapat kerja sama yang baik antar OPD baik di tingkat daerah maupun pusat. Keempat, terkait dengan indikator disposisi implementor, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman pegawai tentang tugas mereka dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya menjalankan tugas mereka dengan baik. Dengan demikian, perbaikan pada aspek-aspek tersebut perlu dilakukan agar implementasi UU KIP di Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran
   Perlu dilakukan pelatihan reguler kepada SDM pengelola informasi di setiap OPD untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tujuan, tugas pokok, dan fungsi UU KIP.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
   Pemerintah perlu memperhatikan penempatan SDM yang sesuai dengan bidang tugasnya dalam pengelolaan informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan rekrutmen yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan.
3. Peningkatan Aksesibilitas Informasi
   Perbaikan pada aplikasi (website) yang menampilkan informasi publik perlu dilakukan untuk memastikan aksesibilitas informasi yang optimal bagi masyarakat. Pengembangan aplikasi yang lebih user-friendly dan responsif dapat membantu meningkatkan penggunaan dan pelayanan informasi.
4. Penguatan Kolaborasi Antar Organisasi
   Diperlukan upaya untuk meningkatkan kolaborasi antar OPD dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan UU KIP. Pertukaran informasi dan kerja sama antar lembaga dapat membantu memperbaiki kinerja dan memastikan keterbukaan informasi yang lebih baik.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala
   Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan UU KIP di setiap OPD. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah, mengevaluasi kinerja, dan

menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Bakhtiar, Rakhmat. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Gorontalo (Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Gorontalo). Skripsi

Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yongyakarta

Carl J, Friedrich. (1963). Man and His Government. Newyork:McGraw-Hill.

Dini Purnawansyah dan Yuni Lestari. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. USA: Congresssional Quarterly Inc.

Fazri, Zul, EM. (2003). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.Jakarta : Difa Publisher.

MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills/London/New Delhi : sage publications Conyer.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo

Piki Darma Kristian Pardede. (2016). Implementasi Undang-undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Kota Medan)

Sufa, Ira Guslina, Aditya Nuriya Sholikhah, Winni Feriana. (2021). Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. 20220315064557-Buku Transformasi Monev KIP 2021 FINAL-compress0.pdf (komisiinformasi.go.id)

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Wahyu Saputra. (2019). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.